

Pertanggungjawaban Pihak Pengelola Usaha Dalam Perjanjian Penitipan Barang Perspektif Hukum Indonesia

Muhammad Wildan¹, Ahmad Fajrudin Fatwa²

¹ *Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*
E-mail: muhwil261202@gmail.com

² *Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*
E-mail: fajruddin@uinsa.ac.id

ABSTRACT

Storage services are public facilities that are beneficial for the party depositing the goods, but can also be detrimental to the party depositing the goods, due to the inconsistency of regulations with reality. This study uses normative law by using the theory of literature studies that examine books, scientific journals, legislation and relevant theories. In this case, regarding the responsibility of the business manager in the goods storage agreement from an Indonesian legal perspective in order to determine the form of rights, obligations, and responsibilities. This study aims to examine Indonesian law regarding its implementation so that it is appropriate, does not deviate and can have a good impact on the manager and the party depositing the goods.

Keywords: *Custody of Goods, Liability, Civil Code*

ABSTRAK

Jasa penitipan barang merupakan fasilitas umum yang menguntungkan bagi pihak penitip barang, namun dapat juga menjadi kerugian bagi pihak penitip barang, dikarenakan adanya ketidaksesuaian peraturan dengan kenyataan. Penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan menggunakan teori studi kepustakaan yang mengkaji buku, jurnal ilmiah, perundang-undangan, dan teori-teori yang relevan. Dalam hal ini mengenai perjanjian penitipan barang dalam perspektif hukum Indonesia agar mengetahui bentuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum Indonesia terhadap pelaksanaannya agar sesuai tidak menyalahi dan dapat memberikan dampak baik terhadap pengelola dan pihak penitip barang.

Kata Kunci: *Penitipan Barang, Pertanggungjawaban, KUHPerdara*

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan instrumen bagi para pihak yang berkepentingan untuk mengikat diri satu dengan yang lain dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban. Hukum perjanjian yang berlaku mengenal asas kebebasan berkontrak dan diperbolehkan mengatur kepentingan sesuai dalam perjanjian yang ditetapkan. Para pihak yang sepakat mengikat diri dalam suatu perjanjian menhendaki klausula yang sifatnya membatasi pertanggungjawaban berupa tuntutan ganti kerugian terkait dengan hubungan perjanjian, yang ditafsirkan keberlakuannya bilamana salah satu pihak telah melanggar perjanjian atau wanprestasi.¹

¹ Togi Pangaribuan, 'Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49.2 (2019), 444.

Produk kebijakan yang berbeda dalam pengelolaan berakibat pada faktor kepastian hukum terhadap pihak penitip barang yang kehilangan di kawasan milik pengelola, Hubungan hak dan kewajiban secara umum dipahami sebagai hubungan hukum.² Dalam konteks ini, masalah pertanggungjawaban hukum atas penitipan barang menjadi topik yang penting untuk diteliti. Tanggung jawab mencakup kewajiban pengelola untuk menjaga keamanan barang, serta penyelesaian sengketa yang mungkin timbul jika terjadi kerugian pada barang yang dititipkan. Dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) bersifat terbuka dan pelengkap, memberikan berbagai peluang bagi pengelola dan pihak penitip barang untuk melakukan tindakan hukum membuat perjanjian. Di perkuat dengan asas kebebasan berkontrak yang telah diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata yang menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuat”. Kebebasan dalam kontrak meliputi: membuat dengan siapa saja, kapan saja, dan dimana saja asalkan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan.³

Dalam ketentuan pasal 1235 KUHPperdata yang menyatakan “Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termasuk kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai saat penyerahan. Luas tidaknya kewajiban yang terakhir ini tergantung pada persetujuan tertentu; akibatnya akan ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan. alam perikata”. Perjanjian bersifat konsensual yang berobjek barang, sejak tercapainya kesepakatan antara pengelola dan pihak penitip barang. Menyerahkan barang harus dirawat dengan baik sebagaimana merawat dengan baik barang miliknya, kewajiban tersebut berlangsung hingga barang diserahkan Kembali kepada pemiliknya.⁴ Penelitian sebelumnya oleh Syalom W.J. Gerungan dengan membahas mengenai Pertanggungjawaban Perdata Pengelola Parkir Terhadap Kendaraan Konsumen yang terbit pada tahun 2022 di jurnal *Lex Administratum*. Persamaan dengan penelitian ini ialah membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban pengelola usaha dalam menjalankan usaha atau jasanya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Membahas untuk mengetahui bagaimanakah hubungan hukum bagi pengguna jasa parkir dan pengelola parkir dan bagaimanakah pertanggungjawaban perdata pengelola jasa parkir terhadap kendaraan pengguna parkir.

Adapun perbedaan dengan penelitian ini ialah tanggung jawab pengelola parkir terbatas pada kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola tempat parkir. Namun, jika kerusakan atau kehilangan disebabkan oleh pihak ketiga atau faktor eksternal (misalnya bencana alam), pengelola parkir bisa dibebaskan dari tanggung jawab. Biasanya ada klausul pengecualian tanggung jawab dalam kontrak

² Silvia Sari Sumitro, ‘Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Bermotor Konsumen Di Area Parkir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen’, *Lex Privatum*, 13.1 (2024), 8.

³ Indah permatasari, ‘Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Standar Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen’, *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Dengan Tema " Kesehatan Modern Dan Tradisional "*, 2020, 133.

⁴ Nurbaiti Nurbaiti and others, ‘Wanprestasi Atas Perjanjian Penitipan Emas Ditinjau Dari Segi Hukum Perjanjian’, *Sakato Law Journal*, 1.1 (2023), 116.

parkir. Sedangkan pengelola penitipan barang memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga dan merawat barang yang dititipkan. Pengelola wajib mengganti kerugian atau kerusakan yang terjadi pada barang titipan, kecuali kerusakan disebabkan oleh *force majeure* (faktor di luar kendali). Dalam hal ini, pengelola usaha penitipan barang diharapkan untuk memastikan keamanan barang dengan cara yang lebih hati-hati dan cermat.⁵ Meskipun ada kesamaan dalam bentuk perjanjian penitipan, perbedaan utama antara pertanggungjawaban pengelola parkir dan pengelola usaha penitipan barang terletak pada jenis barang yang dititipkan, tingkat tanggung jawab terhadap keamanan dan perawatan, serta jangka waktu penitipan. Pengelola usaha penitipan barang memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan lebih mendalam dalam hal perawatan barang, sedangkan pengelola parkir lebih terbatas pada penyediaan ruang dan pengamanan kendaraan untuk waktu yang lebih singkat. Dalam penelitian ini akan mengkaji seputar tentang pengelola usaha dan pihak penitip barang dalam melaksanakan perjanjian penitipan barang menurut KUHPerdara, dimana di dalamnya terdapat beberapa permasalahan mengenai bagaimana tanggung jawab dalam penyelesaian penitipan barang dan bagaimana bentuk hak serta kewajiban pengelola dalam pelaksanaan penitipan barang. Dengan begitu penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai literatur dalam proses perjanjian penitipan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

METODE

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan hukum sebagai struktur norma yang meliputi: prinsip-prinsip, norma, kaidah perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin. Menggunakan pendekatan analitis berfokus mengungkapkan makna yang terdapat dalam perundang-undangan, hasil penelitian berupa deskriptif analitis dan prespektif yang merujuk penjelasan secara rinci, terstruktur, dan menyeluruh dalam sebuah peristiwa atau fakta dan menghasilkan suatu Solusi hukum untuk mengacu yang seharusnya dilakukan berdasar analisis.⁶

PEMBAHASAN

Pengertian Perjanjian Penitipan Barang

Perjanjian memiliki definisi yang tertuang dalam pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwasannya “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁷ Point yang dapat di ambil yaitu: Pertama, kesepakatan (*Overeenkomst*) adalah perjanjian kedua pihak harus bersepakat dalam melakukan tindakan perjanjian, baik memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kedua, kewajiban yang mengikat adalah hasil dari kesepakatan apabila tercapai, pihak yang terlibat dalam perjanjian akan memenuhi kewajiban yang telah tercantum dalam perjanjian. Dan ketiga, subjek hukum adalah pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat berupa individu

⁵ S.W.J. Gerungan, Anna Wahongan, and Roy Lembong, ‘Pertanggungjawaban Perdata Pengelola Parkir Terhadap Kendaraan Konsumen’, *E-Journal Unsrat*, 3.2 (2022), 1–11.

⁶ Sahat Martupa Ethan Abraham Marune, ‘Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis’, *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2.4 (2023), 75.

⁷ *Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

atau badan hukum yang dapat memberikan kapasitas hukum untuk membuat perjanjian Perjanjian penitipan barang memiliki definisi yang tertuang dalam Pasal 1694 KUHPer yang menyatakan bahwasannya “Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpan dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama”.⁸ Point yang dapat di ambil yaitu: penitipan Barang Terjadi apabila pihak penitip barang menitipkan barang tanpa paksaan dan setuju untuk dititipkan, Barang yang dititipkan adalah barang pihak penitip barang bukan milik pengelola usaha, Barang yang diserahkan wajib dijaga bukan untuk pemakaian seseorang, dan Pengembalian barang harus sesuai kondisi disaat barang pertama kali diserahkan.

Pihak penitip barang memiliki opsi untuk menitipkan barang kepada pengelola usaha penitipan barang, fasilitas tersebut telah tersedia di beberapa tempat umum. Dalam pelaksanaan pihak penitip barang melakukan secara sukarela atau tanpa adanya paksaan, karena penitipan barang memiliki tarif yang telah ditentukan oleh masing-masing pengelola usaha. Pengelola usaha tidak dapat menggunakan atau menjadikan barang menjadi hak milik terhadap dirinya, karena barang yang dititipkan adalah barang yang akan diambil lagi oleh pihak penitip barang. Pengelola hanya bertugas menerima dengan baik dan menjaga dengan aman dan barang harus sesuai tanpa adanya perubahan fisik barang yang terlihat maupun tidak terlihat. Menurut Abdul Kadir Muhammad menuturkan kembali mengenai definisi perjanjian “sebuah perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hal dalam harta kekayaan”. Dalam hal ini, perjanjian penitipan barang merupakan persetujuan kedua belah pihak yang mengikatkan diri dengan melaksanakan suatu hal.⁹ Menurut Subekti, menuturkan mengenai definisi penitipan barang “perjanjian di mana seorang (penitip) menyerahkan barang kepada pihak lain (penitipan) untuk disimpan dengan ketentuan bahwa barang tersebut akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara kedua pihak. Dalam hal ini, pihak pengelola yang menerima penitipan memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat barang yang dititipkan.¹⁰

Menurut Puspa Rini, menuturkan mengenai definisi penitipan barang “suatu hubungan hukum antara dua pihak, yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pihak yang menerima penitipan, di mana pihak yang menerima penitipan memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat barang yang dititipkan dengan itikad baik, serta mengembalikannya setelah masa penitipan selesai sesuai dengan perjanjian yang ada”. Dalam pandangan beberapa ahli tersebut, memiliki pemahaman yang bervariasi yang dapat saya simpulkan yaitu perjanjian merupakan suatu persetujuan hukum antara individu dengan yang lain dengan terikatnya diri membuat pengelola dan pihak penitip barang memiliki tugas untuk saling menjaga keamanan dan membuat kenyamanan antara kedua pihak. Penitipan barang yang tersedia di tempat umum memiliki sifat tidak

⁸ Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁹ Satriyani Cahyo Widyati Gentur Cahyo Setiono, Herry Sulisty, ‘Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia’, *Jurnal Transparansi Hukum*, 4.1 (2021), 27–28.

¹⁰ Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, ‘Tinjauan Yuridis Konstruksi Hukum Perjanjian Pada Jasa Titip Beli Dan Titip Jual’, *Mimbar Hukum*, 33.1 (2021), 138.

wajib, dimana pihak penitip barang yang ingin menitipkan akan dikenakan biaya yang telah di tetapkan pengelola, persetujuan terjadi ketika pelanggan memberikan barang nya dan pengelolaan memberikan nomor loker. Hal tersebut telah menandakan adanya kesepakatan para pihak untuk saling membantu dan menguntungkan.

Dalam Pasal 1695 KUHPerdara jenis penitipan barang memiliki 2 macam yaitu penitipan murni (sejati) dan sekestrasi (penitipan dalam perselisihan).¹¹ Penitipan murni atau sejati adalah penitipan barang yang dibuat dengan cuma-cuma, terjadi dengan sukarela atau karena terpaksa. sepakat bertimbal-balik antara pihak yang menitipkan barang dan pihak yang menerima titipan. Penitipan sekestrasi atau penitipan dalam perselisihan adalah Penitipan barang karena ada perselisihan, ditangannya pihak ketiga yang mengikatkan diri, setelah perselisihan itu diputus, mengembalikan barang itu kepada siapa yang akan dinyatakan berhak. Penitipan murni atau sejati merupakan penitipan barang yang diterapkan oleh pengelola penitipan barang, dikarenakan konsisi lapangan yang sesuai. Penitipan barang ini sudah dipastikan memiliki pengelola dan target dengan tujuan untuk saling menguntungkan satu sama lain. Menurut saya penitipan barang yang ada di fasilitas umum termasuk kedalam golongan penitipan barang murni (sejati) tetapi sejatinya dalam penitipan murni menjelaskan bahwasannya sepakat bertimbal balik. Namun regulasi setiap pengelola berbeda maka dari itu hak dan kewajiban pengelola usaha dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hak dan Kewajiban Pengelola Usaha Dalam Penitipan Barang

Hak adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi segala kebutuhan asasinya yang bisa diberikan kepada orang lain, hak mutlak merupakan sebuah hak yang diberlakukan kepada setiap manusia yang memiliki pengawasan orang yang berhak dan memiliki kewajiban dari setiap orang yang menghormati hak tersebut. Dalam penitipan barang tidak boleh mengganggu hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi suatu kemungkinan dalam kepentingan umum dengan landasan.¹² Menurut Prof Dr. Notonegoro ialah hak adalah suatu kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan. Dalam hal tersebut, tidak bisa dilakukan atau diterima oleh pihak manapun, dan kewajiban untuk memberikan sesuatu yang harus diberikan dari bagian tertentu. dalam hal ini tidak dapat diberikan oleh pihak lain dan dapat dilakukan gugatan dengan kuat jika tidak puas, kewajiban juga memiliki arti sebagai bentuk yang harus dilakukan.¹³

Dalam KUHPer tidak mengatur tentang “hak pengelola usaha penitipan barang” secara eksplisit, namun hak yang dimiliki dapat diturunkan dari suatu ketentuan umum mengenai sebuah perjanjian penitipan (*depository*) yang didalam pasal-pasal berkaitan dengan perjanjian dan hubungan pengelola dan pihak penitip barang. Sebuah hak merujuk pada kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang yang dapat dilakukan atau tidak melakukan. Mengenai hak pelaku usaha tercantum dalam pasal 6 Undang-

¹¹ Pasal 1695 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹² Muhammad Farhan and others, ‘Studi Perbandingan Hak Milik Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam’, *Jurnal Hukum Terapan Dan Inovasi Hukum*, 6.2 (2024), 48.

¹³ Siti Zikrina Farahdiba and others, ‘Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Pengikaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945’, *Jurnal Kewarganegaraan*, 5.2 (2021), 838.

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahwa hak pelaku usaha, antara lain: Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan, dan Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁴

Pengelola berhak menerima pembayaran biaya atas tempat yang disediakan dan jasa yang telah dilakukan terhadap barang pihak penitip barang, dengan nominal yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Apabila pihak penitip barang melakukan kesewenangan, pengelola memiliki hak perlindungan hukum bila mendapatkan pengancaman yang menyebabkan kekhawatiran. Pengelola dapat mengadukan segala hal sesuatu yang terjadi kepada atasan atau pihak yang bersangkutan apabila terjadi sesuatu yang merugikan, untuk mendapatkan keadilan sesuai fakta lapangan yang terjadi tanpa adanya manipulasi kejadian. Pengelola juga memiliki hak menuntut apabila telah terjadi pencemaran nama baik yang tidak benar atau hanya sekedar tuduhan yang merugikan kredibilitas sebagai wadah penitipan barang, karena akan mempengaruhi bentuk kepercayaan pihak penitip barang terhadap jasa yang telah dilakukan.¹⁵ Selain memiliki hak, perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban hukum bagi pengelola terhadap pihak penitip barang, kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang bersifat harus dilakukan atau dipenuhi sesuai peraturan, undang-undang, ataupun kesepakatan, tanggung jawab moral dan hukum terhadap sesuatu.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto, mendefinisikan kewajiban sebagai tugas atau tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk memenuhi hak orang lain atau sesuai dengan aturan yang berlaku. Kewajiban ini bisa bersifat moral, sosial, atau hukum. Dalam perspektif hukum, kewajiban mengacu pada kewajiban hukum yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang.¹⁷ Dalam KUHPPerdata, kewajiban secara umum diatur dalam konteks perikatan atau hubungan hukum yang timbul dari perjanjian, perbuatan melawan hukum, dan sumber hukum lainnya. Menurut pasal 1233 KUHPPerdata berbunyi: "Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, yang mana dengan adanya perikatan tersebut, satu pihak

¹⁴ *Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*

¹⁵ Noviyanti Wulandari Sitepu, 'Analisa Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Information Technology and Communiccation', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 4.2 (2020), 124.

¹⁶ Najmah Hussal and Abdul Rahman Mus, 'Sompas Sebagai Kewajiban : Tinjauan Akuntansi Syariah', *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, 1.1 (2023), 315.

¹⁷ Muhammad Miftakhul Huda and others, 'Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Muhammad Miftakhul Huda , Suwandi Dan Aunur Rofiq Pendahuluan Hak Asasi Manusia Yaitu Suatu Qadrat Yang Dimiliki Dan Karunia Yang', *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 11.1 (2022), 123.

atau lebih berkewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu kepada pihak lain."¹⁸

Mengenai kewajiban pelaku usaha dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Disebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha, antara lain: Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan, dan Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.¹⁹ Dalam hal tersebut menunjukkan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban hukum mereka dalam memberikan perlindungan kepada pihak penitip barang. Hal ini tidak hanya mencakup penyediaan barang atau jasa yang berkualitas, tetapi juga tanggung jawab moral dan etis untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan informasi yang tepat, pelayanan yang adil, serta hak untuk memperoleh kompensasi jika terjadi kerugian akibat produk atau jasa yang diberikan. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan usaha yang adil, transparan, dan saling menguntungkan antara pengelola usaha dan pihak penitip barang.

Tanggung Jawab Dalam Perjanjian Penitipan Barang

Tanggung jawab adalah suatu kesadaran yang dimiliki manusia akan tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja. Selain itu, dapat di maknai sebagai kewajiban melaksanakan seluruh tugas secara sungguh-sungguh serta mampu menerima segala risiko dari perbuatan tersebut yang dating dari diri sendiri untuk melaksanakan kewajiban.²⁰ Menurut Stevenson tanggung jawab berarti bahwa kita menjawab untuk apa yang kita lakukan. Jika kita akan melakukan sesuatu, ikuti janji kita. Jika kita mengikuti suatu kesalahan, kita harus jujur dengan kesalahan tersebut dan bertanggung jawab dengan menanggung akibatnya.²¹ Dalam hal ini segala sesuatu yang kita rencanakan dan lakukan akan memiliki akhir berupa tanggung jawab sesuai kebenaran atau kesalahan yang terjadi.

Secara umum, tanggung jawab dalam KUHPerdata mengacu pada kewajiban untuk mengganti kerugian (penyelesaian) yang timbul karena adanya akibat perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian penitipan barang. Tanggung jawab hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama

¹⁸ Pasal 1223 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²⁰ Eva Triyani, A Busyairi, and Isa Ansori, 'Penanaman Sikap Tanggung Jawab Melalui Pembiasaan Apel Penguatan Pendidikan Karakter Siswa Kelas Iii', *Jurnal Kreatif: Jurnal Kependidikan Dasar*, 10.2 (2020), 152.

²¹ Yoyo Zakaria Ansori, 'Menumbuhkan Karakter Hormat Dan Tanggung Jawab Pada Siswa Di Sekolah Dasar', *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 7.3 (2021), 603

dalam KUHPerduta. Bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang ditiptkan kepada pengelola usaha dijaga dan dikelola dengan baik, serta untuk melindungi kepentingan pemilik barang dari kerugian. Adapun bentuk tanggung jawab pengelola uaha seperti: Tanggung Jawab untuk Menjaga Barang dengan Itikad Baik (Pasal 1754 KUHPerduta). Pertama Itikad Baik: Pengelola usaha harus memastikan bahwa barang titipan dijaga dengan sebaik-baiknya, mengikuti kewajiban yang timbul dari perjanjian penitipan barang dan kedua Tanggung Jawab Keamanan: Pengelola usaha harus menjaga barang agar tidak hilang, rusak, atau cacat selama proses penitipan.²² Tanggung Jawab atas Kerugian atau Kehilangan Barang (Pasal 1755 KUHPerduta). Pertama Kerugian: Jika barang yang ditiptkan rusak atau hilang karena kelalaian pengelola usaha, maka pengelola wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan dan kedua Beban Pembuktian: Dalam hal ini, pengelola usaha harus dapat membuktikan bahwa kerusakan atau kehilangan bukan akibat kelalaiannya, jika pengelola usaha ingin menghindari tanggung jawab.²³

Tanggung Jawab untuk Mengembalikan Barang (Pasal 1754 KUHPerduta). Pertama Pengembalian yang Tepat: Pengelola usaha harus mengembalikan barang titipan dalam kondisi yang sama dengan saat diterima, kecuali jika kerusakan atau kehilangan disebabkan oleh faktor di luar kendali pengelola usaha dan kedua Penyelesaian Perselisihan: Jika barang yang dikembalikan rusak atau hilang, pengelola usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pemilik barang.²⁴ Tanggung Jawab dalam Kasus Force Majeure (Pasal 1244 KUHPerduta). Pertama Force Majeure: Jika kerusakan atau kehilangan barang disebabkan oleh keadaan luar biasa yang tidak dapat diprediksi atau dicegah, pengelola usaha tidak perlu mengganti kerugian, tetapi harus dapat membuktikan bahwa kejadian tersebut berada di luar kendalinya.²⁵

Bentuk tanggung jawab pengelola usaha penitipan barang secara umum meliputi kewajiban untuk menjaga barang dengan itikad baik, mengembalikan barang dalam kondisi baik, mengganti kerugian jika barang hilang atau rusak akibat kelalaian, dan menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi. Pengelola usaha harus bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang timbul, kecuali jika kerusakan atau kehilangan disebabkan oleh force majeure. Dalam hal terjadi kelalaian atau kesalahan dalam pengelolaan barang titipan, pengelola usaha akan diminta untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pemilik barang.

Dalam konteks penitipan barang, pihak penitip barang yang menitipkan barang kepada pengelola usaha memiliki tanggung jawab tertentu. Tanggung jawab pihak penitip barang, beberapa bentuk tanggung jawab pihak penitip barang dalam perjanjian penitipan barang: Tanggung jawab untuk membayar biaya penitipan (Pasal 1766 KUHPerduta). Pihak penitip barang wajib membayar biaya penitipan yang telah disepakati sesuai dengan tarif yang berlaku. Jika pihak penitip barang gagal membayar biaya penitipan, mereka dapat dikenakan denda atau dikenakan kewajiban tambahan

²² Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²³ Pasal 1755 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁴ Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁵ Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

untuk mengganti kerugian yang timbul akibat keterlambatan pembayaran.²⁶ Tanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang yang ditinggalkan, pihak penitip barang wajib memastikan bahwa barang yang dititipkan tidak berbahaya atau dilarang oleh hukum, seperti barang ilegal atau barang yang mudah rusak atau menyebabkan kerusakan pada barang lain. Jika barang yang dititipkan berpotensi membahayakan, pihak penitip barang bisa dimintakan pertanggungjawaban jika timbul kerugian.

Tanggung jawab untuk mengambil barang titipan setelah masa penitipan berakhir, Pihak penitip barang tidak mengambil barang titipan dalam waktu yang ditentukan, pengelola usaha mungkin akan memberlakukan ketentuan tertentu, seperti biaya penyimpanan tambahan atau bahkan tindakan hukum, jika tidak ada kesepakatan lebih lanjut mengenai perpanjangan waktu penitipan. Tanggung jawab pihak penitip barang dalam perjanjian penitipan barang mencakup kewajiban untuk membayar biaya penitipan sesuai kesepakatan, menjaga keutuhan barang yang dititipkan, memberikan informasi yang jelas tentang kondisi barang, mengambil barang titipan tepat waktu, serta mematuhi ketentuan yang berlaku di tempat penitipan barang. Jika ada kerusakan atau kehilangan barang yang disebabkan oleh kelalaian pihak penitip barang, mereka bisa dimintakan pertanggungjawaban. Selain itu, pihak penitip barang juga memiliki kewajiban untuk tidak menitipkan barang-barang yang melanggar hukum atau dapat membahayakan barang lain.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh kedua pihak diharapkan mampu melaksanakan sesuai agar terhindar dari berbagai sengketa yang ada. Tanggung jawab berupa melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan sesuai persetujuan yang dilakukan sejak awal transaksi dengan berpatokan pada dasar keamanan dan kenyamanan.²⁷ Ketidakmampuan atau kegagalan untuk memenuhi kewajiban tanpa alasan-alasan yang secara objektif menurut hukum dapat diterima, tentu dapat mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban hukum dalam lapangan hukum perdata bagi subjek hukum yang tidak mampu atau gagal memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut. Dengan kata lain, apabila terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban dalam pengelolaan penitipan barang, maka akan melahirkan tanggung jawab bagi kedua pihak.²⁸

SIMPULAN

Penitipan barang termasuk dalam kategori perjanjian konsensual yang timbul berdasarkan kesepakatan para pihak, penitipan barang juga diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang memberikan dasar hukum mengenai kewajiban dan hak kedua belah pihak dalam menjaga, mengelola, dan mengembalikan barang titipan sesuai dengan prinsip itikad baik dan kehati-hatian. Pengelola penitipan barang memiliki hak untuk mendapatkan imbalan atas jasanya dan menggunakan barang sesuai dengan perjanjian, tetapi juga memiliki kewajiban yang cukup besar untuk menjaga dan merawat barang titipan dengan sebaik-baiknya. Pengelola usaha harus

²⁶ Pasal 1766 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁷ I Komang Mahesa Putra, Ni Luh Mahendrawati, and Desak Gde Dwi Arini, 'Penerapan Pasal 1320 Kuh Perdata Terhadap Tanggung Jawab Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Media Internet', *Jurnal Analogi Hukum*, 2.1 (2020), 76.

²⁸ Alsa Abdul Aziz, 'Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Berbentuk CV (Commanditaire Vennotschap) Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *USU Law Journal*, 3.3 (2015), 145.

mematuhi kewajiban hukum terkait dengan pengelolaan barang, termasuk menjaga barang, mengembalikannya dengan baik, dan mengganti kerugian jika terjadi kesalahan. Hal ini menjadikan hubungan antara pengelola usaha dan pihak penitip barang sebagai hubungan yang saling menguntungkan tetapi juga penuh tanggung jawab. Tanggung jawab pengelola usaha dan pihak penitip barang dalam perjanjian penitipan barang mencakup kewajiban untuk menjaga barang, membayar biaya penitipan, dan mematuhi ketentuan yang disepakati. Pengelola usaha bertanggung jawab atas keamanan dan perawatan barang, serta mengganti kerugian jika terjadi kesalahan atau kelalaian. Di sisi lain, pihak penitip barang wajib membayar biaya penitipan, memberi informasi yang jelas tentang barang, serta mengambil barang sesuai dengan perjanjian. Kedua pihak harus menjalankan kewajiban mereka dengan penuh tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan hubungan yang harmonis dan menghindari perselisihan hukum. Pertanggung jawaban pengelola usaha dalam perjanjian penitipan barang dalam perspektif hukum Indonesia sangat terkait dengan prinsip kehati-hatian, itikad baik, dan pengelolaan barang secara profesional. Pengelola usaha wajib menjaga keamanan barang yang dititipkan dan mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh kelalaian. Kedua belah pihak, yaitu pengelola usaha dan pihak penitip barang, perlu menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian tertulis untuk menghindari sengketa hukum di kemudian hari.

REFERENSI

- Alsa Abdul Aziz, 'Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Berbentuk CV (Commanditaire Vennotschap) Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *USU Law Journal*, 3.3 (2015), 145
- Ansori, Yoyo Zakaria, 'Menumbuhkan Karakter Hormat Dan Tanggung Jawab Pada Siswa Di Sekolah Dasar', *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 7.3 (2021), 603
- Farahdiba, Siti Zikrina, Nur Sa'idah. Nisrina, Desmi Salsabila, and Siti Nur'aini, 'Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Pengikaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945', *Jurnal Kewarganegaraan*, 5.2 (2021), 838
- Farhan, Muhammad, Bagja Naufal, Diajeng Ayunda, Candra Kirana, Boki Nurasiah, and Nura Habiba, 'Studi Perbandingan Hak Milik Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam', *Jurnal Hukum Terapan Dan Inovasi Hukum*, 6.2 (2024), 48
- Gentur Cahyo Setiono, Herry Sulistyono, Satriyani Cahyo Widyati, 'Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia', *Jurnal Transparansi Hukum*, 4.1 (2021), 27–28
- Gerungan, S.W.J., Anna Wahongan, and Roy Lembong, 'Pertanggungjawaban Perdata Pengelola Parkir Terhadap Kendaraan Konsumen', *E-Journal Unsrat*, 3.2 (2022), 1–11
- Huda, Muhammad Miftakhul, Pascasarjana Universitas, Islam Negeri, Maulana Malik, and Ibrahim Malang, 'Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi Dan Aunur Rofiq Pendahuluan Hak Asasi Manusia Yaitu Suatu Qadrat Yang Dimiliki Dan Karunia Yang', *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 11.1 (2022), 123

- Hussal, Najmah, and Abdul Rahman Mus, 'Sompa Sebagai Kewajiban : Tinjauan Akuntansi Syariah', *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, 1.1 (2023), 315
- Indah permatasari, 'Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Standar Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen', *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Dengan Tema " Kesehatan Modern Dan Tradisional "*, 2020, 133
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- Marune, Sahat Martupa Ethan Abraham, 'Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis', *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2.4 (2023), 75
- Nurbaiti, Nurbaiti, Nuzul Rahmayani, Kartika Dewi Irianto, and Hasnuldi Miaz, 'Wanprestasi Atas Perjanjian Penitipan Emas Ditinjau Dari Segi Hukum Perjanjian', *Sakato Law Journal*, 1.1 (2023), 116
- Pangaribuan, Togi, 'Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49.2 (2019), 444
- Putra, I Komang Mahesa, Ni Luh Mahendrawati, and Desak Gde Dwi Arini, 'Penerapan Pasal 1320 Kuh Perdata Terhadap Tanggung Jawab Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Media Internet', *Jurnal Analogi Hukum*, 2.1 (2020), 76
- Silvia Sari Sumitro, 'Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Bermotor Konsumen Di Area Parkir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Lex Privatum*, 13.1 (2024), 8
- Sitepu, Noviyanti Wulandari, 'Analisa Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Information Technology and Communiccation', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 4.2 (2020), 124
- Triyani, Eva, A Busyairi, and Isa Ansori, 'Penanaman Sikap Tanggung Jawab Melalui Pembiasaan Apel Penguatan Pendidikan Karakter Siswa Kelas Iii', *Jurnal Kreatif: Jurnal Kependidikan Dasar*, 10.2 (2020), 152
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*
- Yustisia Ridwan, Annisa Syaufika, 'Tinjauan Yuridis Konstruksi Hukum Perjanjian Pada Jasa Titip Beli Dan Titip Jual', *Mimbar Hukum*, 33.1 (2021), 138